

BAB III

PENGAWASAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Deskripsi Wilayah

1. Desa Semayu

Desa Semayu berdiri pada tahun yang tidak diketahui kepastiannya, diperkirakan berdiri pada abad 18 ketika terjadi Perang Diponegoro melawan Belanda. Maka bisa dipastikan Desa Semayu ini lahir sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Hingga saat ini Pemerintah Desa Semayu belum menemukan dokumen dan bukti sejarah yang menyebutkan tahun berdirinya Desa Semayu. Sejarah Desa Semayu hanya bisa dirunut berdasarkan cerita lisan yang berkembang dimasyarakat secara turun temurun. Menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakat, Desa Semayu merupakan desa pindahan dari desa yang berada di Dieng. Perpindahan tersebut dikarenakan desa mengalami wabah penyakit dan bencana alam tanah longsor yang mengakibatkan sebagian rumah hilang. Kemudian ada penduduk yang menggembala kambing sampai lokasi Desa Semayu. Mereka yang berpindah ke Desa Semayu merasa cocok dengan lokasi tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah ke tempat yang sekarang menjadi Desa Semayu. Dan menurut cerita, orang yang pertama kali menemukan lokasi Desa Semayu bernama Nolo Kusumo.⁷⁰

⁷⁰ https://semayu-selomerto.wonosobokab.go.id/postings/details/324/Data_Penduduk.HTML
diakses pada 14 Februari 2019 pukul 14.51 WIB.

Kemudian berdirinya Desa Semayu diprakarsai oleh prajurit pengikut Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta yang bernama Kyai Sulang. Menurut cerita setiap kali diadakan pertemuan untuk mendirikan desa, Nolo Kusumo selalu menghilang tanpa sebab dalam pertemuan tersebut atau dalam bahasa Jawa disebut "*semaya*" maka oleh Kyai Sulang akhirnya desa tersebut diberi nama Desa Semayu.

Desa Semayu ini berada dalam wilayah Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah terletak pada ketinggian sekitar 1.100 mdpl. dengan luas wilayah 99,206 ha, sedangkan untuk topografinya berada di sebelah barat lereng Gunung Sindoro dengan suhu udara 15-30 derajat Celcius yang terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Semayu Jurang dan Dusun Semayu Gunung. Jarak dengan Kabupaten Wonosobo sekitar 9 km dan jarak dengan Kecamatan Selomerto sekitar 7 km. Desa Semayu terbagi dalam 11 RT dan 3 RW dengan jumlah penduduk sampai dengan Tahun 2017 adalah 2.014 jiwa yang terdiri dari laki-laki 977 jiwa dan perempuan 1.037 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 551 KK.⁷¹

2. Desa Adiwarno

Adiwarno adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dengan luas 1,93 km², dimana pada masa itu telah datang Mbah Adiwarno ke desa ini, pada waktu itu Desa Adiwarno

⁷¹ *Ibid.*

masih berupa alas lebat yang belum ada penduduknya pada akhirnya Mbah Adiwarno membuka lahan alas untuk di buat tempat tinggal, hingga sekarang masih ada petilasan mbah adiwarno yang terletak di makam dusun cendana. Desa ini memiliki jumlah penduduk 3306 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 945 KK.⁷²

Kecamatan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini menjalankan mandat Otonomi Daerah. Kecamatan juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa. Berdasarkan pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014, wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan adalah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 disebutkan secara rinci tentang tugas pembinaan dan pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan, tugas yang di maksudkan yaitu:

- a. Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades;
- b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kades & perangkat desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pilkades;
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- h. Rekomendasi pengangkatan & pemberhentian perangkat desa;
- i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. Fasilitasi penetapan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)
- k. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum
- l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi & kewajiban lembaga kemasyarakatan;

⁷² <http://adiwarno.com/index.php/first> Diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 15.14 WIB.

- m. Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- n. Fasilitasi kerjasama antar-desa & kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan & pendayagunaan ruang desa serta penetapan & penegasan batas desa;
- p. Fasilitasi penyusunan program & pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
- q. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- r. Koordinasi pelaksanaan PKP di wilayahnya.

Berdasarkan uraian di atas merupakan fasilitas dan kewenangannya yang diberikan, yang menjadi salah satu tugas Pemerintah Kecamatan adalah pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Kecamatan selaku pihak pengawasan dalam hal pembinaan, diperoleh informasi bahwa pengawasan yang diberikan yaitu bahwa pihak Kecamatan memperketat laporan tentang penggunaan Dana Desa, semua laporan harus diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa, Pemerintah Kecamatan mewajibkan bagi Kepala Desa untuk memberikan laporan setiap periode secara berkala kepada Kecamatan selaku pembina pengawas. Bahwa diketahui di Kecamatan Selomerto terdapat perbedaan antara Desa Semayu dan Desa Adiwarno, di Desa Adiwarno sebenarnya sudah dibentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) akan tetapi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Berbeda dengan di Desa Semayu, dimana TPK yang dibentuk oleh Tim Kecamatan berjalan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang diberikan. Bahwa TPK yang melakukan tugas pengawasan di Desa Semayu berjalan sesuai harapan dari Kecamatan, sehingga akan sangat mempengaruhi sebuah hasil apabila TPK menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Menurut Kepala Desa

Semayu, laporan terkait pengelolaan Dana Desa yang diberikan ke Kecamatan berkali-kali mendapat predikat yang baik, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Pengawasan dana desa yang dilakukan Kecamatan menurut penuturan perangkat desa dari Semayu dan Adiwarno kurang lebih sama intinya pihak Kecamatan selaku pengawas, Pembina/monitoring dan evaluasi semua apa saja wajib lapor secara berkala kita gak lapor ya kena marah Pak Bupati nanti, yang membedakan antara Desa Semayu dan Adiwarno kalau di Desa Adiwarno ada TPK (tim pengelola kegiatan) ini memang gak berjalan cuma tulisan saja tapi pelaksanaannya gak ada ngapain dia tidak jelas tugasnya orang Kepala Desanya aja kemarin kena kasus Mas, tetapi di Semayu TPK sangat berjalan sesuai tugasnya sesuai harapan dari Kecamatan, sampai kita mendapat pujian dari Pak Camat”⁷³

Berdasarkan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang aturan pelaksana Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan sebagai bagian dari pelaksana Otonomi Daerah berperan dalam mekanisme pelaksanaan Dana Desa, dengan memberikan pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara, proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Kecamatan terhadap penggunaan Dana Desa yaitu dengan terlibat langsung antara lain dalam pembuatan laporan dalam hal penggunaan Dana Desa dan pertanggungjawaban Dana Desa karena dengan rencana yang baik pastinya perlu evaluasi dan rencana yang baik agar tercapai sebuah tujuan yang diharapkan dan meminimalisir kecurangan dalam pengelolaannya.

“berdasarkan hasil wawancara proses pengawasan Dana Desa kalau desa Semayu menurut penuturan Kepala Desa prosesnya kita aman saja, pihak

⁷³Wawancara dengan Lukito Aji, Kepala Desa, Semayu, di Kantor Desa Semayu, 15 Januari 2019.

Kecamatan juga sangat membantu dalam pembuatan laporan mulai dari laporan realisasi sampai pertanggungjawaban Dana Desa atau kalo ada silpa kita dibantu dalam mengatasinya dan warga kita juga sangat antusias dalam mengawasi realisasi pembangunan, dari rencana kita harus lapor dan realisasipun kita juga harus lapor kepada Kecamatan sehingga hasil kita di Kecamatan bisa dikatakan paling baik dan diapresiasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan karena memang perangkat kita setidaknya sudah memahami dalam pembuatan laporan.⁷⁴

Berbanding terbalik dengan Desa Adiwarno yang wilayah Pemerintahanya berada dibawah tanggungjawab Kecamatan Selomerto, dan yang terjadi di Desa Adiwarno menurut penuturan perangkat desanya kalau proses pengawasan yaitu kita terus mendapat pantauan dari Kecamatan, hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena memang SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Adiwarno juga masih kurang pendidikan dan pengalaman. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya mengalami kesulitan baik bagaimana mengelolanya dan kesulitan dalam pembuatan laporan sehingga menimbulkan sikap tidak percaya antar sesama perangkat internal Pemerintahan Desa Adiwarno, tetapi dalam realita di lapangan memang Kepala Desa yang bersangkutan menurut penuturan perangkat desanya mereka yang paling banyak mendapat sentilan karena sulit untuk diajak koordinasi tidak ada komunikasi yang berjalan, di Desa Adiwarno sendiri dapat dikatakan BPD selaku perwakilan pengawas dari masyarakat dan TPK (tim pengelolaan kegiatan) tidak berjalan sebagaimana mestinya tidak menjalankan kewenanganya secara maksimal,.

Masyarakat sekitar juga tidak peduli dan sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sikap kerukunan yang biasa dicirikan oleh sebuah desa sudah

⁷⁴*Ibid.*

mulai luntur yang kemudian faktanya di lapangan menimbulkan sikap ketidakpedulian antar sesama. Hal semacam inilah yang menjadi menghambat proses pengelolaan Dana Desa.

Dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa, secara kelembagaan sebenarnya telah banyak yang terlibat. Beberapa pihak yang disebutkan yaitu ada BPD, dan kelembagaan TPK yang dibentuk oleh masing-masing daerah yang bersangkutan bahkan masyarakat memiliki peran sebagai bentuk pengawasan. Tetapi realita di lapangan kelembagaan apa saja yang ada di desa, berikut merupakan hasil wawancara dengan perangkat desa dari masing-masing desa.

“Desa Semayu : kalau kelembagaan di desa kita ada BPD yang mengawasi dana desanya”.⁷⁵

“Desa Adiwarno : kalau kelembagaan kita ada BPD sebenarnya tapi gak berfungsi makanya kemaren kita dapet peringatan dari tim Kecamatan terus bahkan inspektorat sudah memberi peringatan ya memang karena kepala desa mau menang sendiri itu, saya saja sebagai perangkat desa gak tau ini Dana Desanya sejauh mana perkembangannya, sampai terakhir kita tau Dana Desa masih sisa, makanya kemarin Kepala Desa kita kena kasus ya gara-gara kelakuannya gitu Mas”.⁷⁶

Dalam realitasnya bahwa memang kelembagaan khusus tidak dibentuk, akan tetapi dalam hal memberikan pengawasan seringkali sudah diadakan oleh pihak Kecamatan dengan Pemerintah Desa dengan saling menjalin komunikasi secara berkala. Salah satunya misalnya dalam hal pengawasan yang diadakan di Desa Semayu, Pemerintah Kecamatan menanyakan tentang kendala baik itu teknis maupun non teknis yang dijumpai dalam pelaksanaan Dana Desa, apakah ada

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Wawancara dengan Catur Agus Priambodo, Serketaris Desa Adiwarno, di Kantor Desa Adiwarno, 16 Januari 2019.

kendala yang menghambat pengerjaan proyek dan sebagainya karena memang dalam masalah teknis pembuatan laporan tidak ada yang menghambat semua pengerjaan dan laporan selalu tepat waktu. Sementara itu, di Desa Adiwarno, Pemerintah Kecamatan lebih sering mengadakan pertemuan langsung untuk memantau perangkat desa yang sedang membuat laporan sebab Desa Adiwarno dalam perkembangan pengelolaan Dana Desa mengalami kesulitan belum lagi tentang pembuatan laporan mereka kesulitan. Dalam hal pemenuhan syarat administratif Sumber Daya Manusia tidak mengerti dan menguasainya akan sangat menyulitkan dalam pengelolaanya. Berikut merupakan hasil penuturan dari masing-masing perangkat desa baik Semayu dan Adiwarno.

“Desa Semayu : kalau materi yang dibahas biasanya kendala non teknis karena secara teknis perangkat disini sudah bisa mengatasi contohnya cara bikin laporan kita tidak ada kendala, non teknis contohnya kemaren disinikan sering hujan makanya tanggul jembatan yang dibangun dengan anggaran Dana Desa mulai rusak makanya harus dianggarkan lagi.⁷⁷

“Desa Adiwarno : kalau pertemuan sebenarnya Kecamatan pernah ke Desa buat memantau, kalau tidak ketika perangkat desa ke Kecamatan buat membahas cara buat laporan Dana Desa tersebut, tapi gimana mau bahas orang saya sebagai perangkat desa saja tidak tau Dana Desa saya sejauh mana berjalan jadi ya semua dipegang oleh Kepala Desa memang, gak ada yang berani disini warga karena memang kepala desanya ya keras orangnya”⁷⁸.

Dalam hasil wawancara tersebut dalam di tarik kesimpulan bahwa kualitas SDM sangat mempengaruhi cara berfikir seseorang, kendala seperti yang terjadi di Desa Adiwarno ini yang banyak terjadi dikelompok pedesaan karena yang

⁷⁷Wawancara dengan Lukito Aji, Kepala Desa Semayu, di Kantor Desa Semayu, 15 Januari 2019.

⁷⁸Wawancara dengan Catur Agus Priambodo, Serketaris Desa Adiwarno, di Kantor Desa Adiwarno, 16 Januari 2019.

menjadi Kepala Desa kebanyakan yang memiliki kekuatan di daerahnya, sebenarnya warga peduli akan hal tersebut tetapi karena memang rakyat kecil yang tidak mempunyai kekuatan sehingga tidak berani untuk mempertanyakan terkait program Dana Desa. Adapun dalam hal durasi pertemuan yang digelar antara Pemerintah Kecamatan Selomerto dengan kuasa pengguna dana desa yaitu menurut Kepala Desa Semayu biasanya secara rutin diadakan setiap semesternya bahkan pihak Kecamatan melalui timnya secara berkala melakukan kunjungan ke setiap desa selain memberikan pendampingan juga memantau secara fisik akan apa saja yang direncanakan desa apakah sudah terlealisasi atau sejauh mana perkembangannya secara fisik. Dari kedua perangkat desa tersebut menuturkan bahwa selain Kecamatan selaku Pembina memang pihak Pemerintah Kecamatan secara berkala sering melakukan peninjauan langsung ke lokasi dimana pembangunan itu dilakukan, begitu pentingnya pengawasan secara langsung demi tercapainya sebuah tujuan bersama.

Selain diadakan pertemuan rutin setiap semester, Kecamatan juga secara proaktif menanyakan perkembangan pelaksanaan Dana Desa ketika ada utusan dari Desa Semayu berkunjung ke kantor Kecamatan. Pemerintah Kecamatan juga secara aktif melakukan pengecekan terhadap realisasi Dana Desa terhadap Pemerintah Desa, seperti ketika sedang membangun bangunan. Dalam perkembangannya seringkali tim dari Pemerintah Kecamatan secara mendadak melalui beberapa anggotanya meninjau langsung ke lokasi pembangunan di desa-desa yang bersangkutan, hal tersebut juga dibenarkan oleh beberapa masyarakat

dari kedua desa baik Desa Semayu maupun Desa Adiwarno. Berikut merupakan hasil wawancara kepada kedua desa berkaitan dengan intensitas pertemuan selaku pemerintah Kecamatan dengan pemerintah desa.

“Desa Semayu : bahwa beberapa kali terjadi pertemuannya lupa tetapi setiap semester pencairan Dana Desa pasti ada pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintahan Kecamatan selebihnya kalau ada masalah kita yang datang ke Kecamatan buat laporan, setiap di Kecamatan juga kita pasti ditanya kelanjutannya realisasinya tapi biasanya kalo bangunan yang kita sedang bangun atau selesai dibangun selalu ada pegawai Kecamatan yang datang ke lokasi”.⁷⁹

Dari hasil tersebut bahwa benar pihak Pemerintah kecamatan mendatangi lokasi, dalam realitanya Desa Adiwarno dalam mengelola Dana Desa secara tidak profesional, menurut penuturan informan bahwa pertemuan memang diadakan di awal pencairan Dana Desa setiap semesternya, tetapi yang menjadi masalah dalam hal pencairan Dana Desa tersebut langsung masuk ke rekening Kepala Desa bukan untuk disalahgunakan tetapi ada sikap ketidakpercayaan dari Kepala Desa sehingga dalam hal ini Kepala Desa mengalami kesulitan dalam memberdayakan dana tersebut sendirian.

Menurut informan, bahwa perencanaan dan realisasi Dana Desa di Desa Adiwarno sangat buruk sebagaimana penuturan perangkat Desa Adiwarno di bawah ini:.

“Kalau pertemuan biasanya di awal pencairan kalau akhir-akhir ini pihak Kecamatan yang sering memanggil pihak kita untuk ke kantor Kecamatan karena memang Kepala Desa saya susah diperingati uang itu dipegang dia semua tetapi tetap ada pembangunan tapi ya begitu semua rencana sama

⁷⁹Wawancara dengan Lukito Aji, Kepala Desa Semayu, di Kantor Desa Semayu, 15 Januari 2019.

realisasinya tidak berkualitas, sebenarnya sudah banyak warga yang tau dan geram tapi gimana lagi gak ada yang berani protes disini”.⁸⁰

Pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa pimpinan di dalam suatu instansi baik itu desa sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan program yang terlaksana di daerah tersebut, dan sebagaimana disebutkan di atas juga ditunjukkan dan dijelaskan oleh laporan perencanaan dan realisasi Dana Desa yang penulis peroleh dari Pemerintah Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah berikut ini yaitu:

Desa	Dana Desa Tersedia 2018	Realisasi	Sisa Dana Desa
Desa Semayu	678.543.000	635.250.000	43.293.000
Desa Adiwarno	668.850.000	498.755.000	170.095.000

Sumber: Data diambil dari Laporan Kecamatan, Data diolah

Selain fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan terkait dengan pelaksanaan Dana Desa, Pemerintah Kecamatan juga memiliki tugas untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa terkait dengan pelaksanaan Dana Desa. Adapun bentuk pendampingan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Selomerto dalam penggunaan Dana Desa yaitu dalam bentuk kertas laporan yang berisi laporan progres pelaksanaan Dana Desa, sebagaimana di jelaskan dalam wawancara berikut ini:

⁸⁰Wawancara dengan Catur Agus priambodo, Serketaris Desa Adiwarno, di Kantor Desa Adiwarno, 16 Januari 2019.

“Desa Semayu dan Adiwarno kalau dalam hal pendampingan ada tim fasilitator tim pendamping dia biasanya terus tanya proses ke kita sampai mana sampai ada hasil dalam bentuk kertas laporan baik perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban, kurang lebih sama pendampingnya biasanya Pak Camat dan tim langsung cek kelengkapan ya paling 2 kali pas tahap pembangunan dan selesai pembangunan”⁸¹

Adapun instrumen yang digunakan dalam mengevaluasi penggunaan Dana Desa yaitu didasarkan pada Peraturan Bupati tentang APBDes dan juga RKP Desa tahun 2018, RAB DD tahun 2018. Bahwa dapat dibenarkan pihak Kecamatan Selomerto dan tim sudah melakukan pengawasan terhadap desa di wilayahnya walaupun di beberapa desa memang mengalami kesulitan dalam monitoring yang disebabkan antara lain oleh Sumber Daya Manusia yang sulit arahkan dan di kendalikan, melihat hal tersebut sekiranya perlunya melatih dan memberdayakan SDM di desa.

Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana Ke Desa. Dalam peraturan ini Pemerintahan Pusat ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dan Bupati selaku Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Bahwa dalam Peraturan ini desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

⁸¹Wawancara dengan, Dwi Wahyudi selaku pegawai di Kecamatan Selomerto, di Kantor Kecamatan Selomerto, 17 Januari 2019.

mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Wonosobo.

Bahwa kemudian dijelaskan Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan untuk desa guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Agar dapat terselenggara sesuai aturan yang berlaku maka terdapat unsur pengawasan dari BPD, masyarakat dan pihak Kabupaten membentuk yang dikenal dengan Tim Fasilitasi Dana Desa atau yang biasa disebut sebagai tim pendamping yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Di Kecamatan selaku Pemerintah di atas desa juga membentuk Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan dengan keputusan camat, dalam hal ini Camat bertanggungjawab atas kinerja Tim tersebut, adapun tugas dan kewenangan tim ini yaitu membantu desa dalam mengelola dan menggunakan Dana Desa, sehingga dengan harapan dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dijelaskan juga bahwa Dana Desa disalurkan dalam 3 tahap dengan ketentuan tahap pertama sebesar 20% dan ditahap kedua sebesar 40% dan tahap ketiga sebesar 40% dalam pencairan tersebut juga harus dibuatkan permohonan tertulis.

Dalam penggunaan Dana Desa tersebut juga harus diikuti dengan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Kepala Desa, Tim

pendamping Dana Desa harus menyusun rekapitulasi laporan relisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati dan Kepala BPPKAD yang sebelumnya melalui tembusan kepada Inspektur Kabupaten Wonosobo dan Kepala DINPERMADES Kabupaten Wonosobo.

B. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penggunaan Dana Desa di wilayah Desa Semayu dan Adiwarno berdasarkan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2018

Desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari sebuah Negara, sebab desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga maupun kelompok yang mempunyai sistem Pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kehidupan kota yang merupakan kesatuan kelompok. Bahwa kemudian perlu diperhatikan sebab Desa merupakan bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dari Negara, oleh sebab itu dalam hal ini Pemerintah Indonesia membuat program Dana Desa guna menyejahterakan warga desa.⁸²

Dana Desa merupakan salah satu amanat Undang-Undang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2018, Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana untuk anggaran Dana Desa sebesar Rp. 60 trilyun. Besarnya dana yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa belum selaras dengan kemampuan SDM di desa yang beragam, ditambah dengan kondisi geografis yang sangat luas

⁸²Tim Penyusun, *Loc. Cit.*

serta jumlah penduduk dan luas wilayah yang bervariasi sehingga menyulitkan dalam pengawasannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan kesalahan manajemen pengelola Dana Desa, Pemerintah membentuk pengawasan yang berlapis.

Pemerintah membentuk struktur dan sistem guna mencegah penyalahgunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa yang diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa secara maksimal dan menyeluruh. Dalam hal ini, beberapa instansi yang berperan dalam penyelenggaraan Dana Desa yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Pusat.

Pemerintah Kecamatan merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam struktur guna mensukseskan penyelenggaraan Dana Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang Pemerintahan Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan sebagai bagian dari pelaksana kebijakan Pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Tugas Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa secara spesifik dijabarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencakup pembinaan dan pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi serta evaluasi.

Kecamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berhubungan langsung dengan desa namun Pemerintah Desa tidak dibahas secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga hanya menyebutkan peran Camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa dijelaskan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa, namun penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.

Di Indonesia keberadaan desa juga sudah diakui oleh Undang-Undang Desa yang menjelaskan kedudukan desa sekarang ini, Desa juga diberikan otonomi guna mengurus Pemerintahannya sendiri atau biasa disebut Otonomi Desa guna mensukseskan desa yang mandiri dan sejahtera.⁸³ Dengan mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera harus adanya sebuah sistem pembangunan yang terintegrasi dengan program lainnya, pembangunan desa juga harus dengan konsep *button-up* dimana pembangunan disesuaikan dengan kondisi dan budaya di

⁸³Manis, “20 Pengertian Desa Menurut Para Ahli”, terdapat dalam Pelajaran.co.id Diakses terahir tanggal 20 Januari 2019 pukul 13.30 WIB.

lapangan.⁸⁴ Semua pembangunan juga dapat terlaksana harus adanya pendanaan yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa (Kades) nantinya yang memiliki kuasa atas Dana Desa oleh sebab itu perlu konsep pengawasan yang baik dari Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa guna terselenggaranya Dana Desa secara optimal maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana Ke Desa, diharapkan dengan adanya aturan ini bisa membantu Pemerintah Desa dalam mengelola dana tersebut, dan dapat memaksimalkan kinerja dari Pemerintahan Desa dalam pengelolaanya.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa benar Pemerintahan Kecamatan Wonosobo selaku Pemerintah Daerah sudah melakukan pengawasan atas pemantauan atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak, dengan komitmen menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Sebab pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.⁸⁵ Pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Wonosobo yaitu berupa: (1) Penugasan kepala seksi Pemerintahan Kecamatan untuk mendampingi dan memonitor musyawarah desa penyusunan peraturan desa dan laporan

⁸⁴Agusniar Rizka Luthafia, *Loc. Cit.*

⁸⁵Kusnadi, *Loc. Cit.*

pertanggungjawaban terkait realisasi dana tersebut. (2) Pengawasan tertib pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa dilakukan dengan memberikan bimbingan hukum dan perangkat desa; dan menugaskan kepada seksi Pemerintahan untuk memonitor penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa di desa-desa. (3) Membentuk tim untuk mengawasi tertib administrasi penggunaan dana-dana yang turun ke desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan juga dana yang berasal dari Pendapatan Asli Desa. Camat juga berkonsultasi dengan para hukum tua tentang penggunaan dana-dana yang turun ke desa. (4) Melalui permintaan pelaporan langsung oleh kepala desa pada rapat koordinasi tingkat kecamatan. Camat juga memantau kinerja kepada desa melalui penugasan kepala seksi Pemerintahan. (5) Melalui permintaan laporan pada rapat koordinasi. Camat juga memantau kegiatan BPD melalui kepala seksi Pemerintahan. (6) Pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas LPM bersifat koordinasi dan konsultasi, karena LPM bukan merupakan Pemerintahan Desa. (7) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan secara berkala pada setiap bulan melalui rapat koordinasi tingkat Kecamatan. (8) Tindakan korektif terhadap penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan secara langsung oleh Camat dengan berdialog/berkonsultasi dengan para hukum tua untuk mencari tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. (9) Pengawasan Camat dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengawasan sebagaimana diberikan oleh Pemerintah Kecamatan telah diakui oleh Pemerintah Desa dan beberapa perangkat desa serta masyarakat dari kedua desa yaitu Desa Adiwarno dan Desa Semayu. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pegawai Kecamatan sering melakukan sidak informal dengan waktu yang tidak tentu. Dalam sidak tersebut perwakilan dari Kecamatan menanyakan kepada warga khususnya warga dari kedua desa tersebut terkait pembangunan yang sedang dilakukan Pemerintah Desa. Dalam hal ini sudah selaras dengan esensi pengawasan dimana evaluasi dan monitoring lapangan selalu diterapkan demi terlaksananya sebuah rencana yang sudah ditetapkan.⁸⁶

Dalam hal ini pihak Kecamatan Wonosobo sudah melakukan pendampingan, dengan dibentuknya Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan oleh Camat sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana Ke Desa. Dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dijelaskan bahwa segala urusan yang terkait Dana Desa di pantau, dievaluasi terkait pengalokasian Dana Desa yang kemudian tata caranya diserahkan ke daerah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 pasal 38 ayat 4 menjelaskan bahwa guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana transfer ke Desa maka setiap Kecamatan wajib dibentuk Tim Pendamping Dana Transfer Ke Desa yang ditetapkan dengan keputusan Camat dan dalam hal ini sudah

⁸⁶*Ibid.*

dibenarkan oleh pihak Kecamatan dan kedua desa tersebut bahwa sudah dibentuk tim. Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan bertugas mendampingi dan melakukan pembinaan bagaimana cara mengelola Dana Desa dan terkait bagaimana membuat laporan administratif kepada pimpinan.

Kemudian Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana Ke Desa disebutkan dalam ayat (5) “bahwa susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:

- a. penanggungjawab;
- b. ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

Kemudian di ayat (6) menjelaskan mengenai tugas tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:⁸⁷

- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Transfer ke Desa;
- b. Memonitoring pelaksanaan Dana Transfer ke Desa di tingkat Desa;
- c. Melaporkan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa setiap tahunnya;
- e. Membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;
- f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;
- g. Memverifikasi laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa;
- h. Memverifikasi persyaratan penyaluran dan pencairan Dana Transfer ke Desa;
- i. Fasilitasi pengesahan RAB dan gambar oleh Camat; dan
- j. Fasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk pengesahan RAB dan gambar.

⁸⁷Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transfer Dana Ke Desa

Dengan kewenangan di atas diharapkan tim pendamping ini dapat bekerja membantu kemajuan desa. Pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Kecamatan memiliki arti yang sangat penting untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut disebabkan karena apabila terjadi penyalahgunaan Dana Desa yang bersifat pidana maka akan dilaporkan ke pihak berwajib.

Pemerintah Kecamatan dalam struktur pengelolaan Dana Desa berperan sebagai pendamping dan inspektorat nantinya hanya memperingatkan selebihnya apabila terdapat unsur pidana yang tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa ke ranah hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Selomerto selaku fasilitator atau pendamping sudah melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap dua desa, yang meletakkan pengawasan dengan medasarkan pada nilai nilai management bahwa harus mengoptimalkan pengawasan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang di kehendaki.

Dalam konsep Islampun metode pengawasan yang baik idealnya harus sudah dibangun dari perencanaan program, dalam sebuah konsep pengawasan juga harus diikuti dengan *reward* dan *punishment* diperlukan juga karakter yang baik dan sifat kejujuran yang harus ada dalam maindset setiap unsur organisasi yang idealnya dapat dimulai dari teladan ulama. Dalam hal ini Tim Pendamping selalu mengoptimalkan pendampingan mulai dari desa membuat perencanaan hal ini sudah sejalan konsep Islam. Dalam pengelolaan Dana Desa Pemerintah

Kecamatan selalu memberikan teguran bahkan sanksi untuk pencairan selanjutnya apabila desa yang bersangkutan dalam mengelola Dana Desa tidak menggunakan pedoman yang berlaku, hal semacam ini merupakan bentuk *punishment* walaupun untuk saat ini memang karakter yang baik dan jujur dalam konsep Islam sulit untuk dapat diterapkan dalam unsur organisasi pengelolaan Dana Desa.⁸⁸

Bahkan dari hasil penelitian bisa terlihat tidak semuanya berjalan sesuai dengan kehendak, peneliti menemukan adanya perbedaan pengelolaan Dana Desa antara Desa Adiwarno dengan Desa Semayu. Pengelolaan Dana Desa Adiwarno dapat dikatakan kurang baik, sebaliknya, Desa Semayu sangat baik dalam mengelola Dana Desa. Hal tersebut dapat terjadi karena di Desa Adiwarno dimana dana yang ditransfer ke RKD (Rekening Kas Desa) dipegang oleh Kepala Desanya sendiri bahkan perangkat lain tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, BPD selaku pengawas Pemerintahan Desa juga tidak berperan. Demikian juga ketika dimintai keterangan kepada bendahara dan sekretaris, mengaku tidak mengetahui mengenai Dana Desa. Menurut penuturan Kepala Desa, ia tidak bisa mempercayakan pengelolaan Dana Desa kepada pihak lain, beliau merasa lebih yakin apabila dikelolanya sendiri, sehingga pengelolaanya tidak sesuai rencana karena beliau kesulitan sendiri dalam pengelolaanya, tenggang waktu yang sudah direncanakan di awal menjadi meleset sehingga menyisakan dana yang cukup besar.

⁸⁸Didin, Hafidhuddin, Hendri, Tanjung, *Loc. Cit.*

Semenara itu, mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Adiwarno, pihak Pemerintah Kecamatan Selomerto mengaku sudah mengingatkan dan membimbing berkali kali tetapi karena Sumber Daya Manusianya (Kepala Desa) memiliki sifat tidak baik sehingga tidak dihiraukan. Inspektorat selaku pengawas juga hanya mengawasi dengan metode sampel tidak semuanya didatangi dan termasuk Desa Adiwarno ini tidak masuk dalam sampelnya karena inspektorat ini di lapangan hanya sekali kali saja mengawasi atau menengok langsung ke desa sehingga tidak efektif dalam pengawasannya.

Yang pada intinya, di Desa Adiwarno sebenarnya bukan penyelewengan dana tetapi sikap ketidak profesionalitas dari Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam hal ini muncul dari SDM khususnya Kepala Desanya. Kepala Desa tidak memanfaatkan aparatur di bawahnya dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pembangunan di Desa Adiwarno yang bersumber dari Dana Desa dikendalikan langsung oleh Kepala Desa baik itu belanja bahan baku sampai pelaporan administratif, bahkan kualitas pembangunan oleh masyarakat di desa tersebut juga diragukan kualitasnya, sehingga dalam hal tersebut membuat kinerja alokasi dana tidak efektif dan efisien.

Sedangkan hasil penelitian di lapangan di Desa Semayu ini pengelolaan Dana Desa sudah berlangsung dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berfungsinya semua perangkat baik itu masyarakat, TPK, perangkat desa, unsur BPD dan dengan pihak Kecamatan komunikasi berjalan dengan sangat baik. Hal

tersebut disebabkan karena didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Selain itu, antara RAB-Dana Desa dengan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, bahkan Desa Semayu termasuk desa pertama yang melaporkan segala hal kepada Tim Pendamping dari Kecamatan dalam hal waktu penyelesaian juga dapat dikategorikan efektif dan efisien.

Dalam hal ini, yang terjadi di Desa Semayu, berapapun sisa dana desa tetap dikembalikan karena SDMnya jujur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan bahwa warga dan perangkat desa Semayu ini memiliki kemauan dan semangat yang sangat besar dalam memajukan desanya. Oleh karena itu, ketika Dana Desa belum cair pihak Perangkat Desa mencari usaha dana pinjaman untuk mengantisipasi agar pembangunan tetap berjalan dengan cepat sesuai dengan rencana bersama. Sehingga dapat terlihat bahwa kualitas SDM sangat berpengaruh akan kesuksesan memajukan sebuah wilayah.

Jadi dalam rumusan masalah yang pertama semua terjadi akibat dari kualitas Sumber Daya Manusiannya yang memang kurang mendukung walaupun banyak masalah masalah teknis lapangan yang menambah sulitnya terselenggaranya pembangunan. Karena disini aturan sudah jelas baik mengatur dan pihak Pemerintah Kecamatan juga sudah melaksanakan tugasnya selaku fasilitator dan pembina sesuai amanat Peraturan Bupati dan metode pengawasan yang digunakan yaitu secara formal dan secara kekeluargaan juga ditempuh dengan mendatangi langsung ke tempat desa bersangkutan. Kembali lagi apabila

sumber daya manusianya tidak kooperatif maka akan sulit dalam mensinergikan antara rencana awal dengan tujuan ahir.

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan dana desa di Desa Semayu dan Desa Adiwarno

Pengelolaan Dana Desa memiliki proses dan alur yang panjang dari penyalurannya melalui Pemerintah Pusat ke daerah yang kemudian baru ke Desa ini memerlukan waktu, belum lagi mengenai persyaratan administratif dalam hal pencairan dan kemudian pertanggungjawaban Dana tersebut yang menjadi tugas berat Pemerintah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas. Salah satu pengawas yang ditunjuk menurut Undang-Undang adalah Pemerintah Kecamatan. Dalam pengelolaan Dana Desa, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan di lapangan. Faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yaitu :

a. Faktor Pendukung Pengawasan Dana Desa

Faktor pendukung pengawasan Dana Desa di Desa Semayu yaitu tim fasilitator dari Kecamatan yang baik selalu memberikan pencerahan dan motivasi, masyarakatnya sangat mendukung dan perangkatnya berperan sangat jujur, memiliki kualitas, paham akan esensi semua aturan keperluan administratif, terjalinya koordinasi komunikasi yang berjalan baik antar aparat Desa, memiliki Sumber Daya Manusia yang paham akan bidangnya. Semua tersebut sebenarnya

akan mudah terjadi apabila ada motivasi yang tinggi dari pihak-pihak yang terlibat.

Sementara faktor pendukung pengelolaan Dana Desa di Desa Adiwarno yaitu tim pendamping dari Kecamatan yang baik dalam membina, memiliki pedoman yang jelas dengan adanya aturan yang jelas baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bupati.

b. Faktor Penghambat Pengawasan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor penghambat pengawasan Dana Desa di Desa Adiwarno yaitu kualitas Sumber Daya Manusianya yang kurang berkualitas, moral yang kurang baik, tidak memiliki rasa percaya antar sesama anggota baik Perangkat Desa, Kepala Desa dan masyarakat setempat. Berbagai masalah tersebut ditambah dengan respon masyarakat setempat yang kurang mempunyai rasa memiliki atas desanya sehingga tidak peduli dengan kemajuan pembangunan yang ada di desa. Masyarakatnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing mencari nafkah demi biaya kehidupan mereka.

Sementara faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Semayu yaitu dalam pembangunannya hanya terkendala karena intensitas hujan di Kabupaten Wonosobo cukup tinggi sehingga bangunan yang masih dibangun mengalami kerusakan-kerusakan sehingga harus dianggarkan tahun selanjutnya, yang mengakibatkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) RKPdesa berubah.